



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asnawi
Tempat lahir : Ampenan
Umur/Tanggal lahir : 44/10 Februari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027
Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan,
Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asnawi tidak ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtr tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtr tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASNAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan peianggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Bang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leocogaster*) dalam keadaan hidup**", melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990



*tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNAWI, Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) ekor **Burung Elang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leocogaster*)**.

Agar dilepas liarkan ke alam (Habitatnya).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ASNAWI, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leocogaster*) dalam keadaan hidup,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi Zainul Fathi, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB (Dit. Res. Krim. Sus. POLDA NTB) mendapat informasi atau



laporan dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang bertempat tinggal di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang *menyimpan, memiliki, dan memelihara seekor Burung Elang Laut Perut Putih* yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang- Undang.

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya saksi Zainul Fathi segera menghubungi petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (KSDA NTB) untuk berkoordinasi, guna memastikan bahwa *Burung Elang Laut Perut Putih* adalah benar merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang- Undang, yang untuk *menyimpan, memiliki, dan memeliharanya* harus disertai dengan izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Zainul Fathi bersama-sama dengan saksi Sukiman Minzaini Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (KSDA NTB), langsung mendatangi rumah Terdakwa ASNAWI di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan ternyata benar telah ditemukan 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster)* yang dikurung di ruangan atas rumah Terdakwa ASNAWI.
- Bahwa pada saat itu juga saksi Zainul Fathi bersama-sama dengan saksi Sukiman Minzaini langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa ASNAWI, dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa ASNAWI mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih* tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan system "Barter" yaitu menukar dengan 4 (empat) bungkus rokok .
- Bahwa *Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster)* adalah merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi* dan *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi*, serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5



Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang secara tegas mengatur, bahwa :

- Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain Penangkaran (Pasal 36 ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) ;
- Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi (Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi) ;
- Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakan satwa dan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (PERMEN-LHK-RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi) ;

Izin Penangkaran Satwa Liar dapat diberikan kepada Perorangan, Koorporasi, Badan Hukum, Lembaga Konservasi, dalam bentuk :

- ✓ Pengembangbiakan Satwa didalam lingkungan terkontrol (Captive Breeding) untuk jenis yang dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Dirjen KSDAE) ;
- ✓ Pengembangbiakan Satwa untuk jenis yang tidak dilindungi yang termasuk dalam CITES, diterbitkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ASNAWI yang *dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster) dalam keadaan hidup* tersebut, tanpa disertai / dilengkapi dengan Surat Izin dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Dirjen KSDAE).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUKIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa ASNAWI, dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik POLDA NTB.
 - Bahwa benar, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik POLDA NTB adalah benar semua.
 - Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi Zainul Fathi, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB (Dit. Res. Krim. Sus. POLDA NTB) mendapat informasi atau laporan dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang bertempat tinggal di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang *menyimpan, memiliki, dan memelihara seekor Burung Elang Laut Perut Putih* yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang- Undang.
 - Bahwa benar, selanjutnya saksi Zainul Fathi yang menghubungi Saksi selaku petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (KSDA NTB) untuk berkoordinasi, guna memastikan bahwa *Burung Elang Laut Perut Putih* adalah benar merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang- Undang, yang untuk *menyimpan, memiliki, dan memeliharanya* harus disertai dengan izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar,, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bersama saksi Zainul Fathi langsung mendatangi rumah Terdakwa ASNAWI di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan ternyata benar telah ditemukan 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster)* yang dikurung diruangan atas rumah Terdakwa ASNAWI.
 - Bahwa benar, Saksi bersama saksi Zainul Fathi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa ASNAWI, dan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa ASNAWI mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih* tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan system "Barter" yaitu menukar dengan 4 (empat) bungkus



rokok .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **J E K I** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Terdakwa ASNAWI, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik POLDA NTB.
- Bahwa benar, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik POLDA NTB adalah benar semua.
- Bahwa benar, rumah tempat tinggal Saksi dekat dengan rumah tempat tinggal terdakwa (tetangga).
- Bahwa benar, sekitar bulan Pebruari Saksi pernah kerumah Terdakwa dan melihat bahwa Terdakwa ada memelihara burung elang dirumahnya, dengan cara diikat kakinya dikamar atas rumah Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa verita kepada saksi bahwa Terdakwa mendapat burung tersebut dari seseorang di Sekotong Lombok Barat, bagaimana cara memperolehnya, Saksi tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. **KUTUBUDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Terdakwa ASNAWI, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik POLDA NTB.
- Bahwa benar, semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik POLDA NTB adalah benar semua.
- Bahwa benar, Saksi adalah Ketua Perkumpulan Pencinta Pelestarian Satwa Lomnok (PPSL) dan Terdakwa adalah merupakan salah seorang anggotanya..
- Bahwa benar, Perkumpulan tersebut sekarang sudah tidak eksis lagi / sudah bubar
- Bahwa benar, sekitar bulan Desember 2019 saat Terdakwa sedang bekeija menyupir (antar barang), Terdakwa pernah menelepon Saksi, memberitahukan bahwa Terdakwa ada melihat orang membawa anak burung Rajawali didaerah Sekotong.
- Bahwa benar, Terdakwa menanyakan kepada Saksi bagaimana kalau burung tersebut dibayar oleh Terdakwa untuk dibawa pulang.



- Bahwa benar, Saksi menyatakan tidak apa dibawa saja untuk dirawat, nanti setelah besar dan bisa terbang, **akan dilepas liarkan kembali ke alam.**
- Bahwa benar, Terdakwa menukar burung tersebut dengan 4 (empat) bungkus rokok.
- Bahwa benar, burung tersebut dibawa pulang dan dirawat oleh Terdakwa, sampai akhirnya datang Polisi bersama KSDA menyita burung tersebut, karena ternyata burung tersebut adalah burung yang di lindungi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **FAKHRUL HADI. S. Hut.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster) adalah merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHKJSETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, serta Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang secara tegas mengatur, bahwa :*
 - > Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain Penangkaran (Pasal 36 ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) ;
 - > Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi (Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi);
 - > Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakan satwa dan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam



(PERMEN-LHK-RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi);

- Izin Penangkaran Satwa Liar dapat diberikan kepada Perorangan, Koorporasi, Badan Hukum, Lembaga Konservasi, dalam bentuk:
- Pengembangbiakan Satwa didalam lingkungan terkontrol (Captive Breeding) untuk jenis yang dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Dijjen KSDAE);
- Pengembangbiakan Satwa untuk jenis yang tidak dilindungi yang termasuk dalam CITES, diterbitkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- *Bahwa perbuatan Terdakwa ASNAWI yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leucogaster) dalam keadaan hidup tersebut, tanpa disertai / dilengkapi dengan Surat Izin dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Dijjen KSDAE).*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (KSDA NTB) bersama dengan Polisi, mendatangi rumah Terdakwa ASNAWI di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan telah ditemukan 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leucogaster)* yang dikurung diruangan atas rumah Terdakwa ASNAWI.
- Bahwa benar, pada saat itu juga petugas menginterogasi Terdakwa ASNAWI, dan benar Terdakwa menjelaskan atau mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih* tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan system "Barter" yaitu menukar dengan 4 (empat) bungkus rokok



- Bahwa benar, maksud Terdakwa membeli burung tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan burung tersebut, dengan cara merawatnya sampai burung tersebut bisa terbang dan akan dilepas liarkan kembali kealam oleh Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu kalau burung tersebut merupakan burung jenis langka yang dilindungi oleh Undang Undang dan dilarang untuk memeliharanya dirumah.
- Bahwa benar, sebelum membeli burung tersebut, tedakwa sudah melaporkan terlebih dahulu kepada Saksi KUTUBUDIN dan saat itu Saksi KUTUBUDIN menyarankan agar Tedakwa merawat burung tersebut untuk nantinya dilepas liarkan kealam.
- Bahwa benar, tidak ada niat sama sekali dari Terdakwa untuk memelihara burung tersebut dengan maksud untuk bersenang-senang.
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya adalah anggota pencinta satwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung Bang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leocogaster*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan mempegiakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut



Putih (*Haliaeetus Leocogaster*) dalam keadaan hidup.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa .

Bahwa unsur "Barangsiapa" adalah *setiap orang* (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995), yang mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

*Bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa ASNAWI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leocogaster*) dalam keadaan hidup.*

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian, unsur 'Barangsiapa' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja ;

Bahwa terdapat dua teori berkaitan dengan unsur "dengan sengaja" (*Opzettelijke*), yaitu Pertama *Teori Kehendak* (*Wilsstheorie*) yang dianut oleh



Simons, dan Kedua *Teori Pengetahuan* (Voorstellingstheorie] yang dianuit oleh Hamel.

Bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku (Dader) yang sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH. Bersama-sama Ahli hukum lainnya dalam "Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian satu", menyebutkan :

"Kesengajaan" (Opzet) atau "Dolus", dapat dirumuskan sebagai "melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak"

Bahwa pengertian "Opzet" dapat dilihat dalam "Memorie van Tolichting" (Penjelasan Undang-undang), yaitu "Widens en weten" adalah "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Widen] perbuatan itu, serta harus memnginsyafi/mengerti (Weten] akan akibat dari perbuatannya itu".

Fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang telah membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah "dengan sengaja", yaitu sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (KSDA NTB) bersama dengan Polisi, mendatangi rumah Terdakwa ASNAWI di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan telah ditemukan 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih* (*Haliaeetus Leocogaster*) yang dikurung diruangan atas rumah Terdakwa ASNAWI.
- Pada saat petugas menginterogasi Terdakwa ASNAWI, dan benar Terdakwa menjelaskan atau mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih* tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,



dengan system "Barter" yaitu menukar dengan 4 (empat) bungkus rokok

- Sebelum membeli burung tersebut, terdakwa sudah melaporkan terlebih dahulu kepada Saksi KUTUBUDIN dan saat itu Saksi KUTUBUDIN menyarankan agar Terdakwa merawat burung tersebut untuk nantinya dilepas liarkan kealam.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sudah cukup terang bahwa Terdakwa ASNAWI melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta memnginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya itu

Dengan demikian, unsur " dengan sengaja", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan mempemiagakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leocogaster*) dalam keadaan hidup ;

Fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang telah membuktikan semua perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 09.30 Wita, saksi Zainul Fathi, anggota Direktorat Reserse {Criminal Khusus Polda NTB (Dit. Res. Krim. Sus. POLDA NTB) mendapat informasi atau laporan dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga yang bertempat tinggal di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang *menyimpan, memiliki, dan memelihara seekor Burung Elang Laut Perut Putih* yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang.
- Selanjutnya saksi Zainul Fathi segera menghubungi petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (KSDA NTB) untuk berkoordinasi, guna memastikan bahwa *Burung Elang Laut Perut Putih* adalah benar merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang- Undang, yang untuk *menyimpan, memiliki, dan memeliharanya* harus disertai dengan izin dari pihak yang



berwenang.

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Zainul Fathi bersama-sama dengan saksi Sukiman Minzaini Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (KSDA NTB), langsung mendatangi rumah Terdakwa ASNAWI di Jalan Segara Anak, Gang Masjid RT. 004 RW. 027 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan ternyata benar telah ditemukan 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih* (*Haliaeetus Leucogaster*) yang dikurung diruangan atas rumah Terdakwa ASNAWI.
- Interogasi terhadap Terdakwa ASNAWI, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa ASNAWI mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) ekor *Burung Elang Laut Perut Putih* tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan system "Barter" yaitu menukar dengan 4 (empat) bungkus rokok .
- *Bahwa Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leucogaster) adalah merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, serta Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang secara tegas mengatur, bahwa :*
 - > Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain Penangkaran (Pasal 36 ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) ;
 - > Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi (Pasal 7 ayat 2 PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi);
 - > Bantuk penangkaran ada 2 (dua) macam yaitu Pengembangbiakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtr



satwa dan Pembesaran Satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan didalam lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam (PERMEN-LHK-RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi);

- Izin Penangkaran Satwa Liar dapat diberikan kepada Perorangan, Korporasi, Badan Hukum, Lembaga Konservasi, dalam bentuk:

J Pengembangbiakan Satwa didalam lingkungan terkontrol (Captive Breeding) untuk jenis yang dilindungi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Dirjen KSDAE);

•/ Pengembangbiakan Satwa untuk jenis yang tidak dilindungi yang termasuk dalam CITES, diterbitkan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ASNAWI yang dengan sengaja memiliki, memelihara, dan mempegiagakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leucogaster*) dalam keadaan hidup tersebut, tanpa disertai / dilengkapi dengan Surat Izin dari Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Dirjen KSDAE).

Dengan demikian, unsur "melakukan peianggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leucogaster*) dalam keadaan hidup", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung



Bang Laut Perut Putih (*Haliaeetus Leocogaster*). yang telah disita dari terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut agar dilepas liarkan kealam (Habitatnya).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam hayati dan kelestarian hewan yang dilindungi.

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa didasari oleh ketidaktahuan bahwa Burung Elang Laut Pderut Putih adalah termasuk jenis langka yang dilindungi.
- Tidak ada niat Terdakwa untuk memelihara Burungb tersebut sebagai kesenangan, melainkan untuk dilepas liarkan kembali, hanya cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut salah dan melanggar Undang-Undang.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan, mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta beijanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Tedakwa adealah tulang punggung hidup keluarganya, yang hanya bekeija sebagai Sopir pengangkut barang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki 1 (satu) ekor Burung Elang Laut Perut Putih (*Haliacetus Leocogaster*) dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ASNAWII** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; **4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama : **8 (delapan) Bulan.**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor **Burung Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus Leocogaster).**

Agar dilepas liarkan kea lam (Habitatnya).

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Subari. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Rudy Gunawan, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

M. Subari. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 574/Pid.B/LH/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17